

KEUANGAN DAERAH – KEUANGAN NEGARA

2022

UU No. 1, LN 2022/No. 4, 100 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 perlu disempurnakan dan diganti sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 23A UUD 1945;
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; sistem pajak dan retribusi; Transfer Ke Daerah (TKD), sebagai dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan; Pengelolaan Belanja Daerah; dan sinergi kebijakan fiskal nasional

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022;
2. UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir oleh UU Cipta Kerja; Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
3. Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini;
4. Peraturan Pelaksana dari UU ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung UU ini berlaku;

